

## KUALIFIKASI NEGARAWAN SEBAGAI INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

**Endriyani Lestari**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

E-mail: [lestariendriyani204@students.unnes.ac.id](mailto:lestariendriyani204@students.unnes.ac.id)

**Citation:** Lestari, Endriyani. Kualifikasi Negarawan sebagai Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 1.2.2023. 53-62.

**Submitted:** 17-Februari-2023

**Revised:** 27-Maret-2023

**Accepted:** 2-Mei-2023

### Abstrak

Hakim mahkamah konstitusi memiliki kriteria berbeda dengan pemangku jabatan negara lainnya dalam pelayanan otoritas publik. Tidak ada otoritas alamiah, selain reaksi pembentukan manusia sebagai pejabat publik dalam menetapkan hukum untuk keberlangsungan hidup. Daya guna normatif hukum konstitusi, Pancasila, etika dan moralitas bertumpu pada integrasi bacaan hukum dan moralitas yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat menyerahkan kebebasan alamiahnya pada otoritas publik untuk mendapatkan putusan yang adil dan tepat sejalan dengan moralitas masyarakat sipil dan positivisme hukum. Penelitian ini bertujuan mengungkap karakteristik terhadap independensi hakim konstitusi atas prasyarat negarawan. Penggunaan metode penelitian didasarkan atas riset penelitian normatif, pendekatan regulasi perundang-undangan, pendekatan komparatif, literature dan objek penelitian doktrinal. Hakim mahkamah konstitusi memiliki karakteristik berbeda dari hakim lainnya, dikarenakan spesifikasi Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang 1945. Komparasi moralitas negarawan dan individu didasarkan atas hukum yang berlaku dan pada standarisasi yang sama. Pelayanan publik yang profesional tidak hanya memerlukan daya kompetisi kepemimpinan dan kompetensi teknik beracara, melainkan juga dalam beretika. Substansi etika hakim adalah independensi yang menghadirkan tanggung jawab pribadi hakim sebagai bagian otoritas publik.

**Kata Kunci:** Negarawan; Independensi; Hakim Mahkamah Konstitusi; dan Pejabat Publik.

### Abstract

*Constitutional court judges have different criteria than state officials in serving public authorities. There is no natural authority, other than the reaction of human formation as public officials in establishing laws for survival. The effectiveness of normative constitutional law, Pancasila, ethics and morality rest on the integration between legal readings and applicable morality. Thus, society surrenders its natural freedom to public authorities to obtain fair and appropriate decisions in line with the ethics of civil society and the laws of positivism. This study aims to reveal the characteristics of the independence of constitutional judges on the prerequisites of a statesman. The use of research methods based on normative research, statutory regulation approaches, comparative approaches, literature and doctrinal research objects. Judges of the constitutional court have different characteristics from other judges, because of the specifications of Article 24C paragraph (5) of the 1945 Constitution. The comparison of the morality of statesmen and individuals is based on applicable laws and the same standards. Professional public service requires competitive leadership, technical competency in processes, and ethics. The substance of the ethics of judges is independence which presents the responsibility of judges as part of public authority.*

**Keywords:** Statesmen; Independence; Constitutional Court Judges; and Public Officials.

## A. PENDAHULUAN

Dalam konstitusi tertinggi di Indonesia, Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi; negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Itu berarti merujuk pada lembaga kehakiman atas kebenaran dan keadilan semata karena hukum. Suatu lembaga kehakiman memiliki hak prerogatif atas kemerdekaan dan kebebasan penuh tanpa adanya independensi pihak manapun. Lebih tepat hukum merupakan instrumen otoritas publik dan bukan tujuan atas kebajikan alamiah. Jika tidak ada otoritas alamiah terhadap sesama, maka tidak dapat menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Norma hukum lebih dekat dengan norma keagamaan daripada norma moral.<sup>1</sup>

Arah kajian penulis membatasi adanya perbedaan moralitas dan kebajikan alamiah, suatu otoritas publik atau pejabat publik memiliki karakteristik berbeda, berlaku dalam hakim mahkamah konstitusi. Seperti halnya, relasi orang tua dan anak atas dasar kebutuhan dengan kesepakatan timbal balik antara keduanya. Jika keduanya tetap bersatu, maka keduanya bukan melakukan hal alamiah melainkan sukarela, maka dikotomi keluarga dapat bertahan apabila dengan persetujuan. Hukum utama manusia adalah keberlangsungan hidup, setelah mencapai kedewasaan maka ia menjadi hakim bagi diri sendiri untuk bertahan dengan cara yang benar. Sehingga benar, bahwa tidak ada otoritas alamiah selain orang tua terhadap anak, demikian pula halnya, tidak ada lembaga atau asosiasi manusia yang mempunyai hak semacam ini. Jadi, masyarakat yang tidak bersifat alamiah hanya bisa memperoleh otoritas dari individu-individu yang menciptakan dan membentuknya<sup>2</sup>. Hakim dalam penelitian ini merujuk pada indikator Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan final dan mengikat atas pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1).<sup>3</sup>

Realisasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman terbagi atas dua status, pertama; independensi hakim sebagai pejabat sipil negara, kedua; pegawai negeri sipil yang berada di bawah naungan Badan Kepegawaian Republik Indonesia. Ditinjau dari status kepegawaian hakim, terdapat kontradiksi antara regulasi satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan hakim MK mengakuisisi peran sentral dalam proses acara peradilan konstitusi. Efektifitas norma

---

<sup>1</sup> Kelsen, Hans. *Teori Umum Negara dan Hukum*. Disunting oleh Nurainun Mangunsong. Dialihbahasakan oleh Raisul Muttaqien. (Bandung: Nusa Media, 2014), 25-30.f

<sup>2</sup> Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Disunting oleh Kamdani. Dialihbahasakan oleh Ahmad Baidlowi, & Imam Baehaqi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 390.

<sup>3</sup> Naupal. "Wewenang Negara Dalam Bidang Moral : Refleksi Kritis atas Ideologi Pancasila." *Jurnal Etika*, 2020: 199-209.

hukum konstitusi, Pancasila, etika dan moralitas konstitusi bergantung pada reforma bacaan hukum dan moralitas yang berjalan. Keadilan masyarakat tercermin dari reaksi putusan hakim yang tepat dan sesuai dengan moralitas masyarakat sipil dan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>Melalui hakim konstitusi pencari keadilan berharap mendapat keadilan dari problematika atau perkara konstitusi yang di proses. Oleh sebab itu, hakim perlu membaca roh yang terkandung dalam normativitas hukum sebagaimana dalam Pancasila dan UUD 1945.<sup>5</sup>Dalam acara peradilan, acapkali sebagian besar masyarakat kurang puas atau kecewa terhadap kinerja hakim yang kurang profesional dan mandiri. Terdapat intervensi pihak luar atas kinerja hakim, sehingga tidak optimal dan terkesan oportunistis.<sup>6</sup>Jika demikian maka, hakim di Indonesia membutuhkan independensi kemandirian dalam aktualisasi negarawan. Representatif syarat negarawan merupakan indikator pemimpin bangsa yang wajib mensejahterakan rakyat atas pengharapan masa depan secara menyeluruh dengan nilai keadilan. Negarawan dibenarkan untuk tidak mendayagunakan masyarakat untuk kepentingan pribadi semata.

## **B. METODE PENELITIAN**

Riset ini merupakan penelitian hukum (*theoretical legal research*) atau dengan metode penelitian hukum doktriner. Metode penelitian hukum doktriner atau normatif merupakan penelitian yang ditujukan pada studi kepustakaan dengan data yang bersifat sekunder pada kepustakaan. Dalam teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Aturan Moralitas bagi Negarawan dan Individu**

Tujuan pokok negara sebagaimana Machievelli, adalah untuk kebaikan rakyat. Perlu membandingkan antara otoritas kerajaan dan otokrasi—yang pertama merupakan reinkarnasi kekuasaan atas kebaikan umum rakyat, kedua; adalah kekuasaan untuk memenuhi kepentingan pribadi penguasa semata. Penguasa yang baik adalah orang yang memiliki

---

<sup>4</sup> Jumiati, A. "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kewenangannya ." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, 2019: 30-43.

<sup>5</sup> Lailam, Tanto. "Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia." Jurnal Penelitian Hukum, 2020: 511-529.

<sup>6</sup> Barhamudin, dan Abuyazid Bustomi. "Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negarawan." 2019: 269-284.

karakteristik visioner terhadap kebaikan umum untuk tanah air yang menjadi milik semua orang. Demi realisasi tujuan yang baik, penguasa tidak perlu menanyakan apakah tindakannya secara moral layak atau adakah batas etis yang boleh dilanggarnya. Tidak terdapat kejahatan dalam politik, hanya saja kesalahan kecil. Terlepas dari pertimbangan moral, penguasa bebas mengarahkan energinya secara empiris. Berlaku demikian bagi hakim mahkamah konstitusi untuk dapat memberikan keputusan terbaik atas perkara dan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang 1945, tanpa mencederai keadilan dan kebaikan umum bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Terdapat 6 (enam) indikator mewujudkan demokratisasi dibawah supremasi hukum, antara lain; pendidikan kewarganegaraan, perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang independen dan imparsialitas, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyuarakan opini, serta kemerdekaan berserikat/berorganisasi dan berposisi.<sup>8</sup> Esensia kepatuhan pada otoritas ditunjukkan atas kompetensi kepemimpinan, sebagian berpotensi melaksanakan fungsi di bawah arahan pejabat yang mengawasi, dan juga sebagian kompetensi yang sebatas mengikuti. Dalam sebuah masyarakat terdapat aktor yang lebih tinggi karena intelegnya, sehingga sudah wajar mereka menjadi pemimpin. Kebajikan dan tatanan alamiah terlihat disini, jika semua orang dilahirkan sebagai pemimpin atau sebaliknya, maka tatanan sosial yang itu jelas tidaklah mungkin. Sehingga, negara menjamin kehidupan duniawi manusia dan membantunya dalam tugas pemenuhan dirinya. Tujuan tertingginya adalah merealisasikan makna kebaikan umum—penyempurnaan duniawi anggota-anggotanya. Untuk menempuh capaian tujuan ini, negara harus menjaga kehidupan yang luhur dengan meningkatkan pertumbuhan intelektual, moral dan kultur manusia.

Sejatinya, moral acapkali dikaitkan dengan baik buruknya manusia sebagai manusia. Moralitas individu memperoleh ruang dalam tatanan masyarakat publik yang didukung atas kekuasaan politik, sosial-ekonomi dan ideologi. Moralitas yang termuat dalam filosofi kebangsaan atau dasar negara, lazimnya berbentuk nilai humanisme. Sementara moralitas dalam ranah konstitusi merupakan moral penegakan keadilan dan kemanfaatan konstitusi yang terintegrasi dalam *rule of law dan rule of moral*. Bentuk lain dari moralitas yaitu norma yang merujuk pada konsepsi hak asai manusia, termasuk norma moral yang berdiri sendiri maupun norma moral yang terintegrasi dalam manifestasi makna Pasal konstitusi. Kausa moral dapat dibatasi pada kehidupan pribadi individu, maka dimungkinkan untuk

---

<sup>7</sup> Radjab, Syamsuddin. "Negara Hukum Demokratis: Konstitusionalisme, Rule of Law dan HAM." Jurnal Sulesana, 2020: 96.

<sup>8</sup> MD, Moh Mahfud. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 117.

menempatkan pemerintahan negara diatas basis yang sepenuhnya pragmatis dan amoral. Dan jika benar, terdapat perilaku ganda, maka sebagai pribadi sipil pejabat negara harus sejalan dengan keyakinan agama dan moral.

Hakim mahkamah konstitusi merupakan pemangku jabatan yang berwenang dari otoritas kehakiman. Maka demikian, hakim konstitusi sebagai (*the guardian of the constitution*) menentukan pengawalan terhadap konstitusi di Indonesia. Sebagaimana syaratnya telah diatur dalam Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang 1945, menjadi hakim konstitusi harus memiliki kepribadian negarawan terhadap intelektualitas ketatanegaraan dan menguasai konstitusi. Prasyarat kepribadian negarawan tidak ditentukan atas jabatan kenegaraan lainnya, artinya hanya berlaku bagi Mahkamah Konstitusi di Indonesia.<sup>9</sup>

Menjadi negarawan adalah amanat etika politik, sedangkan politisi adalah dorongan sebaliknya. Negarawan merupakan aktor pengawal konstitusi demi kepentingan negara, sedangkan politisi merupakan aktor politik yang menempatkan negara sebagai pemuasan pribadinya. Negarawan sebagaimana dalam sisi gramatikal, dimaksudkan untuk orang yang memiliki intelektualitas dan keahlian beracara dalam penyelenggaraan negara, teritori pengalaman yang cukup, serta keharusan untuk menjalankan dan mengawal kehidupan negara sesuai dengan jalan konstitusi. Negarawan juga dapat dimanifestasikan sebagai sosok visioner, berkiblat pada jangka panjang, memprioritaskan kesejahteraan rakyat, mampu berlaku sama serta adil, dan melingkupi keseluruhan partikel bangsa.<sup>10</sup> Sementara hal lain menunjukkan bahwa, spesifikasi hakim konstitusi diatur dalam UU No. 7 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (2) sejumlah delapan persyaratan yang bersifat kumulatif. Apabila tidak memenuhi salah satu dari delapan kriteria tersebut, maka tidak dapat mencalonkan diri menjadi hakim MK. Hakim mahkamah konstitusi terpilih atas rekomendasi Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden.<sup>11</sup>

Resiliensi ketika ia bertindak layaknya sebagai pejabat publik, maka tindakannya hanya diatur oleh konsekuensi praktis tanpa terikat pada pertimbangan moral. Dikotomi dapat dilihat pada saat krisis nasional, sebab ketika keputusan yang akan diambil sepenuhnya bergantung pada keselamatan bangsa, bukan lagi mempertimbangkan keadilan dan ketidakadilan, kebaikan atau kejahatan, pujian atau celaan pada keputusan tersebut. Berlaku hal terbalik jika, setiap pertimbangan lain yang dirancang, efektivitas harus ditempuh dengan

---

<sup>9</sup> Ridlwan, Zulkarnain. "Kompetensi Hakim Konstitusi dalam Penafsiran Konstitusi ( Studi Kasus Makna Pasal 24C Ayat ( 1 ) UUD 1945 dalam hal SKLN )." Jurnal Konstitusi, 2019: 69-85.

<sup>10</sup> Siburian, Togardo. "Melampaui Politisi, Menuju Negarawan: Refleksi Etis Kristiani." 2017.

<sup>11</sup> Harijanti, S. D. (2019). Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi Dan Pengekangan Diri. , 21(4), 531–558. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art2>. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, n.d.

sepenuh hati sejalan dengan pilihan yang akan menyelamatkan kehidupan dan menjaga kebebasan negara. Mengenai moralitas negarawan qua dan moralitas individu qua diatur oleh hukum yang sejenis. Penerapan hukum mungkin berbeda, sebab situasi historis yang berbeda pula, kebijaksanaan mengatakan bahwa pejabat pemerintah mengikuti aturan perilaku dalam masalah publik secara berbeda dengan aturan dimana tujuan yang dasarnya adalah masalah pribadi. Ini menunjukkan bahwa, standar moralitas bagi negarawan berlaku standar sama bagi individu lain.

### **Standar Ganda Moralitas Politik Khusus terhadap Pejabat Publik atas Kebebasan Lebih Besar daripada Individu**

Sebaiknya perlu memisahkan antara distrik politik atas analisa tersendiri dan dengan memisahkan moralitas politik dari moralitas pribadi, sebagaimana melihat negara dan masyarakat dengan cara yang murni amoral dan terpisah. Mengenai etika manusia dan doktrinasi keagamaan hanya sebatas bagian kecil dari formulasi filsafat publik karena keduanya menjadi distrik yang sepenuhnya berbeda. Sebagaimana pujian semangat Machiavelli terhadap perjanjian pra perang yang tidak ada kejujuran oleh Hitler dan pembersihan yang dirancang dengan bijak oleh Stalin pada dasawarsa 1930-an sebagai upaya kenegarawanan yang transenden. Tidak ada keberatan moral yang mencela tindakan tersebut, karena tindakan tersebut dilegalkan untuk mempertahankan dan mengokohkan kekuasaan politik.

Burke menyatakan bahwa hierarki dari hak kebebasan sebagaimana tingkatan hak-hak alamiah lainnya, haruslah berbeda menurut waktu dan keadaan. Apa yang diperbolehkan bagi individu untuk melakukan sesuatu dalam keadaan tertentu mungkin berbahaya bagi masyarakat dalam keadaan yang berbeda. Keseimbangan yang adil antara kebebasan dan kekuasaan haruslah senantiasa ada dalam komunitas politik. Memberikan kebebasan adalah mudah; hanya diperlukan melepas belenggu. Tetapi membangun keseimbangan yang adil antara kebebasan dan kekuasaan menuntut pertimbangan yang benar dan kebijaksanaan. Pembuatan hukum dilakukan sejalan dengan keinginan mayoritas, tetapi mayoritas ini tidak berasal dari semua penduduk. Ia adalah mayoritas yang “layak” yang terdiri dari pemilih-pemilih yang ditentukan menurut tradisi, pendidikan, kekayaan, dan keturunan yang ikut serta dalam menjalankan fungsi politik. Berlaku hal berbeda bagi “orang awam” yang tidak diikutsertakan dalam menjalankan fungsi ini atau memangku jabatan publik karena ia tidak mempunyai kebijaksanaan atau waktu untuk menjalankan kekuasaan politik secara cerdas. Penguasa yang baik adalah penguasa yang menunjuk orang-orang yang mumpuni dalam menjalankan pemerintahan negara. Orang-orang tersebut dipilih dari orang-orang yang lebih

bijak, lebih kompeten, dan anggota masyarakat yang lebih kaya, dan mereka harus jadi pembimbing serta pelindung bagi orang-orang yang lebih rentan, kurang berpendidikan, dan ketidakmampuan strata ekonomi kelas menengah kebawah.

Utilitarianisme sebagaimana dipelopori oleh Bentham melihat bahwa, kebutuhan akan standar terlepas dari individu untuk menilai tindakan manusia. Sistem-sistem sebelumnya memuat cara untuk menghindari tugas standarisasi eksternal dengan menerima sentimen atau opini pengarang sebagai tendensi bagi dirinya sendiri. Jika individu cenderung berasumsi bahwa persetujuan atau penolakannya sendiri terhadap suatu tindakan merupakan dasar yang cukup atas validitas tersebut, maka ia harus bertanya pada dirinya pandangannya menjadi standar benar dan salah bagi orang lain atau apakah setiap pandangan orang lain mempunyai hak yang sama untuk menjadi standar bagi tindakannya sendiri. Jika menganut yang pertama, maka prinsip tersebut dispotik, jika menganut yang kedua, ia bersifat anarkis. Tidak ada batasan atas kekuasaan politik tertinggi, namun terdapat pembatasan praktis pada kekuasaan tersebut. Lazimnya rakyat tunduk pada hukum, tetapi terdapat batas dimana mereka tidak bersedia lagi tunduk pada otoritas pemerintah dari negaranya sendiri. Jika pemerintah tetap bersikukuh memberlakukan hukum yang tidak populer, maka muncul resistensi dari rakyat. Ketika terjadi peristiwa demikian, maka penyelesaian harus dilakukan secara rasional dan ilmiah dengan stabilitas prinsip utilitas.

Profesionalisme terhadap pelayanan publik tidak semata memerlukan daya saing kepemimpinan dan kompetensi teknik, namun berlaku juga dalam etika. Tanpa ketidaktahuan kompetensi etika, pejabat publik cenderung apatis, diskriminatif, terutama pada masyarakat strata sosial menengah ke bawah. Etika publik merupakan representatif kritis yang mengalihkan bagaimana *values* kejujuran, kesetaraan, toleransi, solidaritas dan keadilan diberlakukan dalam bentuk kepedulian dan keprihatinan terhadap kebaikan umum dan kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup> Oleh sebab tersebut, perlu menerapkan dogma “*the right man on right job*” dengan memposisikan orang sesuai kompetensinya. Dalam ranah komunikasi publik, acapkali terdapat “*the right on the man on the wrong place*”, yaitu memposisikan kompetensi tertentu pada bidang yang tidak sesuai dengan kompetensinya.

Mayoritas pejabat publik, baik secara sentral maupun madya, masih mengadopsi budaya kolonial yang melihat birokrasi sebatas instrumen untuk mengekalkan kekuasaan dengan

---

<sup>12</sup> Labolo. Etika Pemerintahan. Etika Pemerintahan, 2016.

langkah memuaskan pimpinan. <sup>13</sup>Dedikasi diri hanya ditafsirkan sebatas memuaskan pimpinan, dengan kata lain berupaya memuaskan kebutuhan pribadi pimpinannya. Jika demikian realitas perilaku pejabat publik, maka tiap kualitas kelembagaan tidak akan optimal. Sebab demikian, perlu membenahi atau mentransformasikan mindset baru terhadap keseluruhan pejabat publik. Mengingat kehidupan masyarakat modern bahkan postmodern sekarang ini, setiap individu bagian masyarakat dalam dialog sosial terhadap masyarakat lain dalam lingkungannya, cenderung lebih bebas, merdeka dan terekspos. Namun, tidak menyangkal bahwa tidak ada sekat sama sekali, sebab kompleksitas satu perbuatan salah seseorang akan melanggar batasan hak asasi individu lainnya, maka demikian berlaku sanksi hukum berdasarkan kerugian pelaporan hak asasinya.<sup>14</sup>

Independensi hakim diwujudkan dari kualifikasi negarawan untuk mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan tetap. Hal lain menjadi titik fokus etika hakim adalah independensi yang mendatangkan dissenting opinion berupa tanggung jawab pribadi hakim terhadap independensinya. Selain itu, terdapat etika yang wajib dimiliki seorang hakim yaitu imparialitas atau netral. Melanjutkan etika hakim yang harus dipenuhi sebelumnya, yaitu doktrin kesetaraan. Berlaku bagi hakim konstitusi untuk dapat mensejajarkan seorang dengan setara, berperilaku bijaksana dan berintegritas terlepas dari batasan interaksi. Secara esensi etika menentukan keberlanjutan eksistensi manusia, termuat dalam menciptakan Konstitusi. Ini berkaitan bahwa, etika senantiasa relevan terhadap penciptaan konstitusi, karena sepanjang masa dimana ada konstitusi terdapat etika di dalamnya.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan garis besar kajian penulis menyimpulkan, 1) selama realisasi tujuan yang baik, otoritas publik terkhusus hakim konstitusi tidak perlu menanyakan apakah tindakan yang diberikan secara moral layak atau terbatas pada pelanggaran norma etis. Terlepas dari inspeksi moral, otoritas publik bebas mengerahkan energinya secara empiris. Apabila tersemat perilaku ganda, maka sebagai pribadi sipil pejabat negara harus mengedepankan keyakinan agama dan moral. Prasyarat pribadi kenegarawanan tidak ditentukan atas jabatan negara lainnya, yang berarti hanya berlaku bagi Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Negarawan dalam sisi gramatikal dimaksudkan untuk orang yang memiliki intelektualitas dan

---

<sup>13</sup> Sj , Franz Magnis Suseno. Etika politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

<sup>14</sup> Kumorotomo, Wahyudi, Nana Rukmana D. Wirapradja, dan Amir Imbaruddin,. Etika Publik. Jakarta, 2015.



kompetensi beracara dalam penyelenggaraan negara, serta menjalankan kewajiban sentral untuk mengawasi kehidupan negara sesuai dengan konstitusi. 2) Dengan melihat secara historis, baik sentral maupun madya, keduanya masih mengakui filter kolonial yang sebatas memuaskan pimpinan. Jika realitas publik berlaku demikian, maka kelembagaan tidak akan berjalan optimal. Maka diperlukan mindset terbuka bagi keseluruhan perilaku pejabat publik. Pusat kajian etika terhadap independensi hakim telah termuat dalam prinsip dissenting opinion berupa tanggung jawab pribadi hakim terhadap independensinya, sehingga perlu memisahkan antara moralitas politik dan pribadi..

#### **E. SARAN**

Presentase penilaian negarawan dapat ditentukan berdasarkan moralitas public dan pribadi. Namun tidak dapat ditemukan bukti valid mengenai penilaian indicator negarawan sebagai independensi hakim MK, maka demikian perlu ilmu bantu lain dalam penilaian indicator negarawan. Selain itu, perlu peninjauan yuridis terhadap sisi gramatikal “negarawan” yang tidak sebatas definitive, melainkan narasi realisasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Kelsen, Hans. *Teori Umum Negara dan Hukum*. Disunting oleh Nurainun Mangunsong. Dialihbahasakan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Kumorotomo, Wahyudi, Nana Rukmana D. Wirapradja, dan Amir Imbaruddin,. *Etika Publik*. Jakarta, 2015.
- Labolo. *Etika Pemerintahan*. Etika Pemerintahan, 2016.
- MD, Moh Mahfud. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, 2001.
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. Disunting oleh Kamdani. Dialihbahasakan oleh Ahmad Baidlowi, & Imam Baehaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Sj , Franz Magnis Suseno. *Etika politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

##### **Undang-Undang:**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 863 K/PDT/2020 (2020).

**Internet:**

Gaffar, J. M. (2015). Hakim Konstitusi dan Negarawan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. [mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780](http://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780) (diakses pada 21 November 2022)

**Jurnal Ilmiah:**

Barhamudin, dan Abuyazid Bustomi. "Kemandirian Hakim dalam Perspektif Negarawan." 2019: 269-284.

Harijanti, S. D. (2019). Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi Dan Pengekangan Diri. , 21(4), 531–558. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss4.art2>. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, n.d.

Jumiati, A. "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kewenangannya ." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*, 2019: 30-43.

Lailam, Tanto. "Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum*, 2020: 511-529.

Naupal. "Wewenang Negara Dalam Bidang Moral : Refleksi Kritis atas Ideologi Pancasila." *Jurnal Etika*, 2020: 199-209.

Radjab, Syamsuddin. "Negara Hukum Demokratis: Konstitusionalisme, Rule of Law dan HAM." *Jurnal Sulesana*, 2020: 96.

Ridlwan, Zulkarnain. "Kompetensi Hakim Konstitusi dalam Penafsiran Konstitusi ( Studi Kasus Makna Pasal 24C Ayat ( 1 ) UUD 1945 dalam hal SKLN )." *Jurnal Konstitusi*, 2019: 69-85.

Siburian, Togardo. "Melampaui Politisi, Menuju Negarawan: Refleksi Etis Kristiani." 2017.